



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

DENGAN

**PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA SINGKAWANG**

TENTANG

**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 DAN
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (16 -01-2018) bertempat di Hotel Sentosa Jalan Yos Sudarso Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

1. Hj.Zulita,SH.,MH, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang (Panwaslu Kota Singkawang), berkedudukan di Jalan Aliyang Nomor 55 Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
2. Andika selaku ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Singkawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Singkawang, berkedudukan di Jalan Marhaban No. 77 Singkawang Selatan Kota Singkawang.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Bahwa PARA PIHAK Organisasi Masyarakat/ Lembaga Pendidikan dan Organisasi Kepemudaan memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang dengan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia** dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773).

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (sebagaimana akan dicantumkan dalam Lampiran Nota Kesepahaman).

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman Ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN Pasal 5

PARA PIHAK melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 7

- 1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 8

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 9

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara sukarela oleh PARA PIHAK.

BAB VI KORESPONDENSI DAN

KOMUNIKASI Pasal 11

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Singkawang
Jalan Aliyang No. 55 Singkawang Barat Kota Singkawang (exs kantor Samsat)
Nomor HP : 081257363296
 - b. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Singkawang, Jalan Marhaban No. 77 Singkawang Selatan Kota Singkawang.
Nomor HP: 089683777006.

- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK :

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kota Singkawang
Ketua



Pengurus Cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Kota Singkawang

